

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: MSIG Domestic Travel Insurance	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah
<b>Deskripsi Produk</b>	: MSIG Domestic Travel Insurance memberikan jaminan ganti rugi atas hilangnya nyawa, cacat fisik dan biaya pengobatan, dan ketidaknyamanan dalam perjalanan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Polis ini, terhadap cedera badan yang diderita oleh Tertanggung yang disebutkan dalam Polis ini yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga berasal dari luar selama melakukan perjalanan yang didefinisikan sebagai dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: Maksimal 75 Tahun	<b>Masa Pertanggung</b>	: Dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan di dalam negeri dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya.
<b>Uang Pertanggung</b>	: Sesuai paket yang tersedia	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Premi dibayar sekaligus, sebelum tertanggung menjalani perjalanan
<b>Premi</b>	: Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Sesuai paket yang tersedia		

**MANFAAT**

- Meninggal Dunia/Cacat tetap akibat kecelakaan
- Biaya medis karena kecelakaan
- Biaya Evakuasi Medis Darurat dan pemulangan ke tempat asal

**RISIKO**

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas

- Perlindungan terhadap barang kepemilikan pribadi, terbatas pada kamera, telepon selular, peralatan menyelam. dan peralatan golf.
- Santunan karena keterlambatan bagasi
- Santunan karena pembatalan perjalanan
- Santunan karena penundaan penerbangan
- Biaya medis akibat penyakit
- Tanggung gugat pribadi
- Santunan karena mobil sewaan yang disewa di perusahaan rental saat perjalanan wisata mengalami kerusakan atau kehilangan.
- Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran dan kebongkaran selama tertanggung dalam perjalanan

waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.

3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

Biaya materai : IDR 10,000.00

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECUALIAN

### Bagian I.

1. Tertanggung dalam hal apapun tidak akan menjamin cedera badan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Tindakan kesengajaan dari Pemegang Polis (jika Pemegang Polis adalah suatu Penanggung, maka Pemegang Polis di sini berarti Pengurus atau bagian Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung) atau Tertanggung;
  - Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi (jika suatu Penanggung berhak atas ganti rugi, seseorang yang berhak tersebut di sini berarti para Pengurusnya atau bagian dari Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung); tapi dalam hal seseorang tersebut berhak atas sebagian dari santunan kematian, maka pengecualian ini tidak berlaku atas jumlah bagian yang menjadi hak orang lain tersebut;
  - Bunuh diri atau usaha ke arah itu atau tindakan kejahatan oleh Tertanggung, atau tindakan kekerasan agresif yang dipicu oleh Tertanggung;
  - Kecelakaan yang terjadi selama tertanggung mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kualifikasi untuk mengendarainya menurut undang-undang setempat di mana Tertanggung berkendara atau di bawah pengaruh alkohol, narkotika, ganja, opium, pemacu, pengencer atau sejenisnya, hingga Tertanggung mungkin tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut;
  - Sakit, penyakit otak atau ketidakwarasan Tertanggung;
  - Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang dialami Tertanggung atau perawatan atau operasi medis terhadap Tertanggung (kecuali diperlukan semata-mata karena cedera yang terjamin oleh Penanggung);
  - Pelaksanaan hukuman atas Tertanggung;
  - Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata atau gangguan sejenis lainnya atau kerusakan (untuk keperluan pengecualian ini "kerusakan" berarti suatu keadaan di mana ketertiban nasional dan setempat sangat terganggu oleh tindakan bersama dari sekelompok atau kelompok-kelompok orang, dan dalam situasi demikian dianggap ada ancaman serius atas perdamaian dan ketertiban), terorisme.
  - Sifat radioaktif, eksplosif atau sifat berbahaya lainnya dari material bahan bakar nuklir (dalam hal ini termasuk bahan bakar bekas pakai) atau harta benda yang terkontaminasi oleh material bahan bakar nuklir (termasuk produk-produk yang dihasilkan melalui proses fisi nuklir), atau Kecelakaan yang timbul dari sifat-sifat tersebut;
  - Kecelakaan yang berhubungan dengan pengecualian-pengecualian yang disebutkan pada kedua sub-seksi sebelumnya, atau kecelakaan yang timbul akibat dari gangguan ketertiban yang berhubungan dengan itu; atau
  - Radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif yang tidak termasuk dalam sub-seksi (9) di atas.
2. Penanggung tidak menjamin gangguan tulang tengkuk (yang disebut "*whiplash syndrome*") atau nyeri punggung, oleh sebab apapun, tanpa gejala yang dapat dilihat.

### Bagian II.

Penanggung tidak akan menjamin, kecuali telah dikenakan premi atas bahaya risiko tersebut, atas cedera badan yang diderita oleh Tertanggung akibat kecelakaan yang terjadi, baik :

- Berpartisipasi dalam kontes, pacuan, atau uji kendaraan atas mobil, sepeda motor, kapal motor (termasuk jet ski), go-cart, mobil salju atau kendaraan sejenis lainnya; atau
- Mengoperasikan pesawat terbang

### Bagian III.

Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

- Vaksinasi serta komplikasinya
- Check-up medis bukan darurat
- Perawatan yang diberikan oleh pengobatan tradisional, ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain
- Pengobatan kesuburan
- Perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis

- Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang ditanggung
- Kegiatan scuba diving
- Perbuatan bunuh diri, ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p><b>Persyaratan dalam Hal Premi</b></p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p><b>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</b></p> <p>Dalam hal orang yang berhak menerima manfaat di bawah Polis ini menginginkan untuk menerima pembayaran, dia harus menyerahkan kepada Penanggung bersama dengan surat klaim dan Polis dokumen-dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tentang kondisi cedera dalam bentuk yang disiapkan oleh Penanggung;</li> <li>2. Dalam hal pengajuan manfaat kematian, salinan data kependudukan dari Penerima Manfaat jika tidak ditetapkan;</li> <li>3. Dokumen lain yang diminta oleh Penanggung yang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Relevan dengan pertanggung; dan</li> <li>ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b></p> <p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP/Paspor, Tiket perjalanan dan maksimal perjalanan adalah 90 hari yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p> <p>Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi</p>	<p><b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msig-asia.com">Customer@id.msig-asia.com</a>, and or <a href="mailto:msig@id.msig-asia.com">msig@id.msig-asia.com</a></li> <li>• Situs Web: <a href="http://www.msig.co.id">www.msig.co.id</a></li> <li>• Call Center: 1500 674</li> <li>• WhatsApp: <b>+62 811 1974 5674</b></li> <li>• Telepon: (021) 252 3110</li> <li>• Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang</li> <li>• Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.</li> <li>3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka</li> </ol>

	<p>waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung</p> <p>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan</p>
--	---

#### Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

1. Pelanggan dapat melaporkan pemberitahuan kerugian mencakup informasi mengenai kecelakaan dan tingkat keparahan cedera, kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kecelakaan terjadi melalui saluran berikut:

- Call Center: 1500 674
- WhatsApp: **+62 812 9464 4004**
- Telepon: (021) 252 3110
- Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
- Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

2. Penanggung akan memberi tanggapan melalui email mengenai kelengkapan dokumen dan informasi pendukung setelah pemberitahuan klaim diterima.

3. Pelanggan harus melengkapi informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses pembayaran jaminan asuransi.

4. Apabila klaim yang diajukan dijamin, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan melalui Surat Penyesuaian Nilai Klaim. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin, maka Penanggung akan menerbitkan Surat Penolakan Klaim.

Penanggung akan memproses pembayaran klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pelanggan atau orang yang berhak menerima ganti rugi (termasuk wakilnya) memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, jika karena keadaan khusus Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi yang diperlukan dalam jangka waktu tersebut, maka pembayaran tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah selesainya investigasi tersebut.

### SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 April 2024 – 03 April 2025
- Jaminan Individual A dengan Pertanggungan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Nilai Maks Pertanggungan
Meninggal dunia / Cacat tetap akibat dari Kecelakaan	50,000,000
Biaya medis akibat Kecelakaan	50,000,000
Evakuasi Medis Darurat dan pemulangan	50,000,000
Perlindungan terhadap kehilangan barang pribadi	1,000,000
Keterlambatan Bagasi	1,000,000 (200,000 / 6 jam)
Pembatalan Perjalanan	1,000,000
Penundaan Penerbangan	1,000,000 (200,000 / 6jam)
Biaya medis akibat penyakit	-

Tanggung gugat pribadi	5,000,000
Santunan Mobil Sewaan/Rental	-
Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama bertanggung dalam perjalanan	5,000,000

Premi : Rp 23,000

Nilai Penggantian klaim:

**CONTOH KASUS 1 :**

Terjadi klaim pada periode pertanggungan karena kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung **meninggal dunia**, maka nilai santunan yang akan dibayarkan adalah senilai Rp 50.000.000.

**CONTOH KASUS 2 :**

Terjadi klaim pada tanggal 2 April 2024 karena kecelakaan yang membutuhkan **pengobatan medis akibat kecelakaan** senilai Rp 10.000.000, maka nilai penggantian yang akan dibayarkan adalah senilai Rp 10.000.000 sesuai yang tertera pada nota pembayaran, setinggi-tingginya yang tercantum dalam polis.

**CONTOH KASUS 3 :**

Terjadi klaim pada tanggal 2 April 2024 dimana tertanggung mengalami kecelakaan harus melakukan **Evakuasi darurat medis dan pemulangan** ke tempat asal dengan biaya senilai Rp 30.000.000, maka nilai penggantian yang akan dibayarkan adalah senilai Rp 30.000.000 sesuai yang tertera pada nota pembayaran biaya-biaya, setinggi-tingginya yang tercantum dalam polis.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

***Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)***

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen dd/mm/yyyy